

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam Agama yang mengatur kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. itulah sebabnya, Islam mengajurkan pernikahan dan mendorong umatnya agar menyukai pernikahan itu. Sebagaimana di jelaskan dalam Firman Allah swt Q.S Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam sistem sosial kemasyarakatan yang terdiri dari satu orang lebih yang tinggal bersama, hidup dalam sebuah rumah tangga untuk berinteraksi dan berkomunikasi dan disatukan oleh aturan-aturan hukum pernikahan yang berlaku. Dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan:

Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam pasal 77 ayat 1 juga ditegaskan, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 572

sakinah (penuh ketenangan), mawaddah (cinta) dan warahmah (kasih sayang) yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.²

Tonggak utama dalam menjalankan aktivitas kehidupan adalah keluarga.

Dari keluarga muncul sebuah ekspresi dimana adanya sebuah keinginan dan tindakan untuk membentuk terjadinya keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggung jawaban secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan.

Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami. prinsip ini tampak pada pasal 3 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

² Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2-3 , (Grahamedia Press, 2014), h. 335

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB 1 Pasal 1 (Grahamedia Press, 2014), h. 2

Dengan kata lain, perkawinan poligami dipandang sebagai suatu bentuk pengecualian yang hanya dapat dilaksanakan jika terpenuhi syarat dan prosedur tertentu.

Perkawinan poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Dalam hal ini orang yang berpoligami belum tentu berlaku adil diantara para istri dan anak-anaknya, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, yaitu untuk mensucikan dan melanjutkan keturunannya, menentramkan hati, serta memenuhi rasa cinta antara suami atau istri dan kasih mengasahi antara orang tua dan anak.

Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah kepada anaknya, disebabkan adanya hubungan nasab selain itu kondisi anak yang masih membutuhkan biaya hidup, Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri di dalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. dan nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan.

Pada kenyataannya, tidak semua keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. dalam keluarga poligami ketika suami melakukan poligami, sang ayah cenderung tidak memperhatikan anaknya dalam hal ini nafkah dan segala keperluannya. Maka bisa saja berdampak negatif terhadap proses tumbuh kembangnya, Islam memandang poligami lebih banyak membawa mudharat/resiko dari pada manfaatnya, karena manusia menurut fitranya

mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh, watak tersebut akan mudah timbul jika berada dalam keluarga yang kurang harmonis dan bisa menjadi sumber konflik dalam keluarga baik antara suami dan istri maupun ayah dan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Lamendora, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa poligami dapat menyebabkan para istri mengalami kecemburuan, persaingan, kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga yang tidak setara diantara para istri, Selain itu, kurangnya perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya akibatnya nafkah anak kurang terpenuhi.

Hukum Islam dan undang-undang menjelaskan bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi istri dan anaknya baik yang sudah cerai maupun yang berpoligami nafkah anak sampai ia mampu berdiri sendiri dan menikah, Dalam penelitian ini peneliti mengangkat empat kasus keluarga poligami yang mana dari empat kasus tersebut berbeda-beda permasalahannya mengenai pemenuhan nafkah anak ada yang terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi, para suami yang melakukan poligami cenderung mengabaikan dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah yaitu pemberian nafkah kepada anaknya jika dilihat anak tersebut masih sangat memerlukan pembiayaan karena rata-rata dari mereka masih dibawah umur, ada yang masih sekolah, dan sudah remaja, bukan saja nafkah anak tetapi nafkah istri juga kadang tidak terpenuhi, anak yang tidak terpenuhi nafkahnya pada istri pertama karena suami tinggal bersama dan lebih cenderung kepada istri kedua

dibanding istri pertama, Sedangkan nafkah anak di istri kedua sangat terpenuhi. Adapun keluarga yang melakukan tindak poligami yaitu bapak Masdin, bapak Aswan, bapak Budiman dan bapak Jaka, rata-rata dari mereka mempunyai dua istri.

Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga seharusnya seorang ayah bertanggung jawab kepada seluruh anggota keluarganya tanpa membedakan diantara mereka, memperhatikan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak dalam perkawinan poligami di Desa Lamendora Kec. Kapoiala Kab. Konawe”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian di maksudkan agar penelitian yang dilakukan tidak meluas artinya tepat pada sasaran dalam pengembangan sebuah teori sesuai hasil *research* dilapangan. Berdasarkan tema dan judul penelitian ini memfokuskan penelitian pada bagaimana pemenuhan Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Dalam Perkawinan Poligami di Desa Lamendora Kec. Kapoiala Kab. Konawe

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemenuhan Tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak dalam perkawinan poligami di Desa Lamendora Kec. Kapoiala Kab. Konawe?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pemenuhan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak dalam perkawinan poligami di Desa Lamendora Kec. Kapoiala Kab. Konawe?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan yang ingin dicapai ialah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak dalam perkawinan poligami di Desa Lamendora Kec. Kapoiala Kab. Konawe
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang pemenuhan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak dalam perkawinan poligami di Desa Lamendora Kec. Kapoiala Kab. Konawe

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi peneliti yang lain dengan tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang kekeluargaan

islam yang berkaitan dengan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak dalam perkawinan poligami.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk menambah dan memperluas wawasan bagi peneliti dan para pembaca dalam hukum keperdataan khususnya mengenai tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak dalam perkawinan poligami
- b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi bagi rekan-rekan, mahasiswa, dan masyarakat dibidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan

F. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan suatu interpretasi lain dalam memahami judul proposal penelitian ini, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul ini secara rinci sehingga akan diperoleh gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini, guna menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memaknai maksud dan tujuan penelitian.

1. Tanggung jawab ialah berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.⁴
2. Ayah atau suami ialah kepala keluarga, harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. nafkah adalah salah satu hak

⁴ Djokowidagdho, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), h. 144

anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dimana hal tersebut merupakan kewajiban ayah untuk memenuhinya.⁵

3. Nafkah ialah tanggung jawab utama seorang suami yang harus dipenuhi dalam rumah tangga dan hak utama istri serta anak-anaknya.⁶
4. Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal.⁷
5. Poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu.⁸
6. Hukum Islam dalam Ensiklopedia memberikan definisi bahwa Hukum Islam merupakan pengetahuan yang pertama kali dikembangkan oleh kaum muslimin setelah Al-Qur'an diturunkan.⁹ Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum yakni fikih, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.¹⁰

⁵ Ratna Kusuma Wardani, *Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2015) h. 3

⁶ Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri* (Solo: Era Intermedia, 2006), h. 71

⁷ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Grafika, 1992), h. 83

⁸ H.M.A Timahi, *Fiqh Munakahat, Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Kelapa Gading, 2010), h. 351

⁹ Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2 Cet Ke 7 (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 581

¹⁰ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberal*, Cet ke-7 , (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 579

Berdasarkan definisi operasional di atas dapat disimpulkan bahwa yang di maksud peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan tanggung jawab nafkah anak bagi orang tua yang melakukan poligami di Desa Lamendora Kec. Kapoiala Kab. Konawe